



P U T U S A N

Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 602/02/XII/2009, tertanggal pada 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, kemudian pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, Tempat dan tanggal lahir, Muaro Jambi, 20 Maret 2010, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP;
 - ANAK 2, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 23 Mei 2013, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP;
 - ANAK 3, Tempat dan tanggal lahir, Simpang Limo, 18 Agustus 2018, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD;
 - ANAK 4, Tempat dan tanggal lahir, Talang Duku, 14 Oktober 2020, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;Yang mana pada saat ini keempat anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat seringkali berselingkuh dan bahkan dengan wanita yang berbeda-beda, yang dimana dari perihal tersebut diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat melihat handphone milik Tergugat, selain itu Tergugat juga bahkan hingga mengirimkan wanita selingkuhan tersebut sejumlah uang yang dimana tidak diketahui oleh Penggugat sama sekali;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) akibat dari itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kontrakan tersebut dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, upaya perdamaian telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga demi memenuhi segala kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

9. Bahwa oleh karena keempat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa penjelasan di atas menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

11. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **(ANAK 1)** lahir pada tanggal 20 Maret 2010, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
Menetapkan anak yang bernama **(ANAK 2)** lahir pada tanggal 23 Mei 2013, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
Menetapkan anak yang bernama **(ANAK 3)** lahir pada tanggal 18 Agustus 2018, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
Menetapkan anak yang bernama **(ANAK 4)** lahir pada tanggal 14 Oktober 2020, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita angka 9 dan petitum angka 3 dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 602/02/XII/2009, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 10 Desember 2009. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

- **Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xx, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kumpeh Ulu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering kali berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda. Tergugat juga mengikuti aplikasi wanita penghibur di handphonenya. Di aplikasi itu Tergugat berkenalan dengan seorang wanita penghibur dan sering mentransfer uang kepada wanita tersebut. Tergugat juga tidak segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat apabila sedang bertengkar dengan Penggugat, saksi tahu karena Penggugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xx, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kumpeh Ulu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Taman Rajo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita. Tergugat juga memiliki aplikasi wanita penghibur, dari aplikasi tersebut Tergugat juga berkenalan dengan seorang wanita penghibur dan sering mentransfer uang untuk wanita tersebut, saksi tahu karena Penggugat yang menceritakan kepada saksi. Tergugat juga tidak segan melakukan kekerasan bahkan sampai menendang Penggugat yang mana pada saat itu saksi juga melihat langsung perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-istri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-istri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-istri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-istri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau istri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-istri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan kembali”, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 dan petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*), maka pada persidangan setelah pembacaan gugatan, Penggugat secara lisan menyatakan keinginannya untuk mencabut sebagian gugatannya, yaitu yang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan sebagian gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan setelah pembacaan gugatan dan sebelum jawaban Tergugat, maka sesuai dengan pasal 271 RV dan pasal 272 RV, pencabutan gugatan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan posita angka 9 dan petitum angka 3 tentang hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : *"Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*
yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

dto

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	550.000,00
4.	PNBP Panggilan & PBT	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya PBT	:	Rp	175.000,00
	Jumlah		Rp	880.000,00

**(delapan ratus delapan puluh ribu
rupiah)**

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)